

BAB I

PENDAHULUAN

Bagian ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Salah satunya adalah dengan berkomunikasi. Manusia dapat berkomunikasi dengan satu sama lain baik langsung dan tidak langsung melalui bahasa sebagaimana fungsi bahasa sebagai alat komunikasi sosial. Oleh karena itu, kegiatan berbahasa adalah kegiatan sosial manusia yang melibatkan masyarakat sebagai penutur dan mitra tutur yang sudah sewajibnya bekerja sama untuk menghormati dan menaati norma sosial yang berlaku. Susrawan (2015, hlm. 157) mengatakan bahwa kegiatan berbicara dapat disebut juga sebagai kegiatan pertuturan yang dapat terjadi jika ada dua orang atau lebih saling berkomunikasi. Terjalannya sebuah percakapan atau petuturan di antara dua partisipan atau lebih dapat memungkinkan terwujudnya prinsip-prinsip kerja sama dan kesantunan dalam peristiwa berbahasa.

Sudana, dkk. (2021, hlm. 98) menjelaskan bahwa praktik kesantunan berbahasa adalah salah satu topik dalam kajian pragmatik yang penggunaannya berkaitan erat dengan masyarakat. Dengan demikian, kesantunan berbahasa sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, kesantunan dalam berbahasa semakin merosot dan menghilang. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Agustian (2018) yang menyatakan bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi budaya, keramahan, dan sopan santun, akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini, budaya keramahan dan sopan santun di Indonesia semakin hilang karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman saat ini.

Kesantunan berbahasa sangat berkaitan erat dengan nilai moral dan sosial dalam diri seseorang, tetapi nilai tersebut telah banyak dilanggar oleh penutur dan mitra tutur. Pelanggaran kesantunan berbahasa dapat dilakukan oleh siapa saja

sebagai penutur di mana ketika tuturan disampaikan kepada mitra tutur dengan bahasa yang tidak santun seperti berbicara dengan nada yang tinggi, menggunakan kata atau kalimat yang kasar ketika berbicara, merendahkan mitra tutur, menyombongkan diri sendiri, dan lain sebagainya. Cahyani & Munalisa (2020, hlm. 90) menyatakan bahwa ketika seorang penutur berbicara menggunakan bahasa yang tidak santun sehingga membuat mitra tutur tersinggung dan sakit hati, maka penutur telah melanggar kaidah kesantunan berbahasa.

Pelanggaran kesantunan berbahasa dapat ditemukan dalam peristiwa tuturan yang terjadi secara tidak langsung melalui media sosial. Media sosial adalah salah satu sarana komunikasi yang dominan digunakan oleh netizen (warganet) dan ditemukan ragam tuturan di dalamnya. *Instagram* merupakan salah satu media sosial yang banyak penggunanya. Pengguna *Instagram* dapat mengunggah foto dan video di akunnya sesuai kebutuhan. Kolom komentar di setiap unggahan akun *Instagram* membuat pengguna *Instagram* bebas berpendapat. Dibalik pemanfaatan kolom komentar untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara virtual, ditemukan komentar atau tuturan yang bersifat negatif seperti ujaran kebencian, merendahkan orang lain, *bullying*, berkata kasar, dan sebagainya yang dapat dikategorikan sebagai *disfemia* yang dapat menimbulkan pelanggaran kesantunan dalam berbahasa.

Menteri Komunikasi Teknologi dan Informatika, Rudiantara, mengatakan media sosial *Instagram* dan *Facebook* menjadi ladang ujaran kebencian seperti radikalisme, terorisme, dan ekstrimisme. Berdasarkan penuturan Rudiantara, dari sekitar empat ribu akun yang di-*take down* Kominfo sejak akhir bulan Mei 2018, hampir setengah di antaranya berada di *Instagram* dan *Facebook*. Rudiantara menyampaikan lonjakan penutupan akun ujaran kebencian di media sosial sejak adanya rusuh di Markas Komando Brimob beberapa waktu lalu. Maraknya kebebasan berpendapat yang tidak bertanggung jawab membuat masyarakat cenderung sensitif dengan isu atau permasalahan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah berita pengesahan RUU Cipta Kerja atau undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 yang disebut juga *Omnibus Law*.

Undang-undang Cipta Kerja atau undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) adalah undang-undang di

Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Undang-undang Cipta Kerja menuai kritik karena dikhawatirkan akan menguntungkan pemilik perusahaan (terutama perusahaan asing), konglomerat, kapitalis, investor (terutama investor asing) dan merugikan hak-hak pekerja serta meningkatkan deforestasi di Indonesia.

Berbagai kalangan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak pengesahan UU Cipta kerja tersebut baik langsung dan tidak langsung. *Draft* Undang-undang Cipta Kerja tersebut yang kurang jelas dan pengesahannya yang dilaksanakan secara mendadak menjadi pemicu penolakan terjadi secara meluas di beberapa wilayah Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat sebagai netizen melakukan aksi protes mereka dengan menyampaikan tuturan difemia di media sosial, bahkan kolom komentar akun resmi *Instagram* @Jokowi pada salah satu unggahannya pun tidak luput dari komentar-komentar netizen yang berbentuk difemia. Dengan demikian, penggunaan difemia yang semakin sering terjadi dikhawatirkan dapat mengubah cara bertutur yang santun dan tingkah laku masyarakat itu sendiri. Tindakan netizen ini menarik perhatian peneliti untuk meneliti pelanggaran prinsip kesantunan dalam tuturan difemia dalam komentar akun *Instagram* milik Presiden RI tersebut dengan kajian pragmatik.

Adapun penelitian sebelumnya yang berjudul “Pelanggaran Prinsip Kesantunan dalam Proses Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Surakarta” oleh Muslimatin Utami dari Universitas Sebelas Maret (2020). Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode penelitian dan kajian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif dan Pragmatik. Persamaan lainnya adalah rumusan masalah dan tujuan masalah yakni mengenai bentuk pelanggaran prinsip kesantunan dan faktor penyebab pelanggaran kesantunan itu terjadi. Teori prinsip kesantunan antara penelitian ini dan sebelumnya sama-sama menggunakan prinsip kesantunan Leech. Adapun perbedaan penelitian ini ialah metode pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data pada penelitian sebelumnya adalah dengan melakukan observasi

langsung ke sekolah dengan mengamati tuturan yang berlangsung antara murid dan guru serta dengan wawancara terhadap guru dan siswa sebagai informan tuturan. Sementara itu, penelitian ini mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi yang diperoleh secara *online* melalui *Instagram*.

Penelitian sebelumnya dengan judul “Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa Dalam Komunikasi Generasi Milenial” oleh Prayogi, dkk. dari Universitas Lampung (2021). Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pokok permasalahannya dan tujuan penelitiannya yakni mengetahui bentuk pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa. Kajian pendekatan dan teori prinsip kesantunan yang digunakan oleh penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan kajian pragmatik dan prinsip kesantunan Leech. Adapun perbedaan yang dimiliki penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah sumber data dan data penelitian yang digunakan. Sumber data dari penelitian ini adalah remaja di daerah Teluk Betung Barat khususnya di desa Sinar Mulya, sedangkan penelitian ini adalah unggahan video tentang pengesahan *Omnibus Law* pada akun *Instagram @Jokowi*.

Data penelitian sebelumnya berupa tuturan langsung, sedangkan penelitian ini menggunakan komentar-komentar yang berupa tuturan difemia. Perbedaan lainnya adalah teknik pengumpulan data teknik analisis data. Penelitian sebelumnya memperoleh data dengan melakukan observasi langsung, sementara penelitian ini menyadur data secara *online* dengan melakukan tangkap layar (*screenshot*). Penelitian sebelumnya menggunakan teknik simak, bebas, libat cakap, dan digabungkan dengan teknik lapangan. Sementara itu, penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan teknik simak dan catat.

Penelitian sebelumnya dengan judul “Pelanggaran Prinsip Kesantunan Berbahasa Pada Acara *Talk Show Brownis* (Obrolan Manis) Di Trans Tv” oleh Baiq Tety Yuliana dari Universitas Muhammadiyah Malang (2022). Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah metode penelitian dan kajian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif dan kajian pragmatik, persamaan lainnya yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media sosial (*online*). Adapun perbedaan yang dimiliki penelitian sebelumnya dan penelitian ini dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian sebelumnya meneliti dan mengetahui

bentuk pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa pada acara *talk show Brownis* di Trans TV, faktor penyebab terjadinya pelanggaran kesantunan berbahasa pada acara talk show Brownis di Trans TV, dan implikasi pelanggaran kesantunan berbahasa dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah, sedangkan penelitian ini bertujuan meneliti dan mengetahui bentuk pelanggaran prinsip kesantunan Leech dan skala kesantunannya berdasarkan tuturan difemia pada akun Instagram @Jokowi dan faktor penyebab pelanggaran prinsip kesantunan Leech itu terjadi. Perbedaan lainnya antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah dari jenis media sosial yang digunakan, penelitian sebelumnya menggunakan media sosial *Youtube*, sedangkan penelitian ini menggunakan media sosial *Instagram*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan penelitian yaitu menganalisis pelanggaran prinsip kesantunan berdasarkan tuturan difemia yang digunakan oleh netizen pada akun *Instagram @Jokowi* terkait aksi penolakan pengesahan *omnibus law*, maka adapun pertanyaan penelitiannya sebagai berikut.

- (1) Bagaimana pelanggaran prinsip kesantunan berdasarkan teori Leech dalam difemia pada unggahan video tentang pengesahan *Omnibus Law* di akun *Instagram @Jokowi*?
- (2) Apa faktor penyebab pelanggaran prinsip kesantunan berdasarkan teori Leech dalam tuturan difemia pada unggahan video tentang pengesahan *Omnibus Law* di akun *Instagram @Jokowi*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan hal-hal berikut

- (1) pelanggaran prinsip kesantunan berdasarkan teori Leech dalam difemia pada unggahan video tentang pengesahan *Omnibus Law* di akun *Instagram @Jokowi*;
- (2) faktor penyebab pelanggaran prinsip kesantunan berdasarkan teori Leech dalam tuturan difemia pada unggahan video tentang pengesahan *Omnibus Law* di akun *Instagram @Jokowi*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berhasil dengan baik dan mencapai tujuan secara optimal. Di bawah ini merupakan manfaat dari penelitian ini.

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- (1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada pembaca mengenai bentuk pelanggaran prinsip kesantunan Leech dalam tuturan disfemia di media sosial serta menambah khasanah keilmuan dalam bidang linguistik
- (2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pragmatik terkait prinsip kesantunan dalam tuturan disfemia.
- (3) Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut.

- (1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk menentukan tuturan yang dituturkan dengan tepat sehingga penggunaan disfemia dapat dihindari dan tidak menyinggung orang lain dalam peristiwa tutur.
- (2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami prinsip kesantunan berbahasa yang tepat sehingga ketidaksantunan berbahasa tidak terjadi.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi merupakan rincian bab dan bagian bab dalam skripsi. Skripsi ini disusun secara sistematis mulai dari Bab I sampai dengan Bab V. Di bawah ini merupakan sistematika penulisan skripsi.

(1) Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

(2) Bab II: Kajian Pustaka

Dalam bab ini diuraikan landasan teoretis yang berisi teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian. Pada bab ini pun, diuraikan berupa tinjauan pustaka yang berisi penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya.

(3) Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ini memuat desain penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan definisi operasional.

(4) Bab IV: Temuan dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil temuan dan pembahasan berupa bentuk pelanggaran prinsip kesantunan dan faktor penyebab pelanggaran prinsip kesantunan berdasarkan tuturan difemia pada unggahan video tentang pengesahan *Omnibus Law* di akun *Instagram @Jokowi*.

(5) Bab V: Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi